

PENGELOLA-AKUN-MEDIA-SOSIAL

2025

KPT KPU NO 116 THN 2025, 4 HLM

PENETAPAN ADMIN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Admin Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo..
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2025; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 9 Tahun 2022; KEP KPU 199/HK.03.1/1508/2021 dan KEP KPU No 620 Tahun 2024.
 - Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Admin Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2025